



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irfan Apandi Bin Hendri Afriadi**;
Tempat Lahir : Kutacane;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya tersebut, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN APANDI bin HENDRI AFRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN APANDI bin HENDRI AFRIADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Eksemplar dokumen pengangkatan a.n. IRFAN APANDI pada perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA.
 - 17 (tujuh belas) lembar slip pembayaran a.n. milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun *shopeepay* a.n. *irfanafandi564* dengan total transaksi senilai Rp 16.998.300,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 - 5 (lima) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun *OVO* atas nama *PE**RO**IRA**E* dengan total transaksi senilai Rp 4.999.500,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - 2 (dua) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun *OVO* atas nama *PEPI ROHANI RAMBEE* dengan total transaksi senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada sdri. ANDRIANI binti BASARUDDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI, type LX150F varian 1, Tahun 2019, Noka : MH\$LX150FKJP81936, Nosin : LX150CEWFF0185, Nopol : B 4917 FTH, warna hitam dan body dilapisi stiker.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9, IMEI 866967049867057, warna biru

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IRFAN APANDI bin HENDRI AFRIADI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, berawal sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat pada Toko Indomaret (PT. Indomarco Prismatama) cabang Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, di Toko Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada waktu shift kerja Terdakwa sekira Pukul 15.00 WIB melakukan transaksi top-up e-money dari sistem computer took ke akun I-SAKU atas nama PEPI ROHANI sebanyak 2 (dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi top up e-money lagi ke akun SHOPPE PAY atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp16.998.300 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi top up e-money lagi ke akun OVO atas nama PEPI ROHANI RAMBE sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.999.500,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa total transaksi dari sistem komputer toko ke beberapa akun e-money yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp25.997.800,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi dari sistem computer toko, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kasir toko. Total uang yang diambil dari dalam kasir toko sebesar Rp3.427.100,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian perbuatan Terdakwa berlanjut dengan mengambil uang yang berada di dalam brangkas toko. Total uang yang diambil dari brangkas tersebut sebesar Rp 31.634.100 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa total uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kasir dan brangkas toko sebesar Rp35.061.200,- (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa total nominal uang yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi melalui system computer toko, mengambil dari kasir toko dan mengambil dari brangkas toko pada Toko Indomaret (PT. Indomarco Prismatama) cabang Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp.61.059.000,- (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan diketahui pertama kali oleh Sdri. ELIZA LISTIANI binti LIZARWIN pada saat bertugas shift yang sama dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta izin keluar untuk keperluan transfer kepada sales toko, namun setelah \pm 1 (satu) jam tidak kunjung kembali selanjutnya Sdri. ELIZA melapor kondisi tersebut kepada Sdri. ANDRIANI binti BASARUDDIN selaku Kepala Toko.
- Bahwa setelah Sdr. ANDRIANI menerima laporan tersebut selanjutnya menuju toko untuk memeriksa uang pada kasir, brangkas, dan Riwayat transaksi pada sistem computer toko. Pada pemeriksaan tersebut Sdri. ANDRIANI menemukan keadaan uang yang terdapat di dalam brangkas telah hilang sebanyak Rp31.634.100 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah), uang dikasir hilang sebanyak Rp3.427.100,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan menemukan 24 (dua puluh empat) kali transaksi virtual dari sistem computer toko ke beberapa akun e-money dengan total Rp25.997.800,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa akses terhadap akun SHOPPE PAY atas nama irfanafandi564, akun I-SAKU atas nama PEPI ROHANI, dan akun OVO atas nama PEPI ROHANI RAMBE diakses oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9, IMEI 866967049867057, warna biru.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Sdri. ANDRIANI membuat laporan polisi ke Polres Gayo Lues dengan No : Lp.B /44 / VII/ 2023 / SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tanggal 16 Juli 2023, dengan saudara sebagai pelapor dan terlapor atas nama IRFAN APANDI bin HENDRI AFRIADI terkait tindak pidana penggelapan.
- Bahwa telah menjadi pegawai PT.Indomarco Pristama terhitung dari tahun 2022 dan mulai menjabat sebagai Asisten Toko (Store Senior Leader) pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Medan-Kuta Lintang terhitung dari bulan Maret Tahun 2023 berdasarkan Pengakatan Promosi dan Mutasi Nomor : 001/A1/HRD-MDN/III/2023 yang ditandatangani oleh Riduan Lubis selaku Human Resources Jr Manager, tertanggal 01 Maret 2023.
- Bahwa uang yang didapat hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI, tipe LX150F Varian 1, Tahun Pembuatan 2019, Noka : MH4LX150FKJP81936, Nosin : LX150CEWF0185, Nopol : B 4917 FTH, warna hitam bodi dilapisi stiker. Uang tersebut juga digunakan untuk bermain judi online dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sebesar Rp.61.059.000,- (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IRFAN APANDI bin HENDRI AFRIADI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat pada Toko Indomaret cabang Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, di Toko Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada waktu shift kerja Terdakwa sekira Pukul 15.00 WIB melakukan transaksi top-up e-money dari sistem computer took ke akun I-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKU atas nama PEPI ROHANI sebanyak 2 (dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi top up e-money lagi ke akun SHOPPE PAY atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp16.998.300 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi top up e-money lagi ke akun OVO atas nama PEPI ROHANI RAMBE sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.999.500,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa total transaksi dari sistem komputer toko ke beberapa akun e-money yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp25.997.800,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah melakukan transaksi dari sistem computer toko, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kasir toko. Total uang yang diambil dari dalam kasir toko sebesar Rp3.427.100,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah). Kemudian perbuatan Terdakwa berlanjut dengan mengambil uang yang berada di dalam brangkas toko. Total uang yang diambil dari brangkas tersebut sebesar Rp31.634.100 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa total uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kasir dan brangkas toko sebesar Rp35.061.200,- (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa total nominal uang yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi melalui system computer toko, mengambil dari kasir toko dan mengambil dari brangkas toko pada Toko Indomaret (PT. Indomarco Prismatama) cabang Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp61.059.000,- (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan diketahui pertama kali oleh Sdri. ELIZA LISTIANI binti LIZARWIN pada saat bertugas shift yang sama dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta izin keluar untuk keperluan transfer kepada sales toko, namun setelah ± 1 (satu) jam tidak kunjung kembali selanjutnya Sdri. ELIZA melapor kondisi tersebut kepada Sdri. ANDRIANI binti BASARUDDIN selaku Kepala Toko.
- Bahwa setelah Sdr. ANDRIANI menerima laporan tersebut selanjutnya menuju toko untuk memeriksa uang pada kasir, brangkas, dan Riwayat transaksi pada sistem computer toko. Pada pemeriksaan tersebut Sdri. ANDRIANI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj



menemukan keadaan uang yang terdapat di dalam brangkas telah hilang sebanyak Rp31.634.100 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah), uang dikasir hilang sebanyak Rp3.427.100,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan menemukan 24 (dua puluh empat) kali transaksi virtual dari sistem computer toko ke beberapa akun e-money dengan total Rp25.997.800,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa akses terhadap akun SHOPPE PAY atas nama irfanafandi564, akun I-SAKU atas nama PEPI ROHANI, dan akun OVO atas nama PEPI ROHANI RAMBE diakses oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9, IMEI 866967049867057, warna biru.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Sdri. ANDRIANI membuat laporan polisi ke Polres Gayo Lues dengan No : Lp.B/44 / VII/ 2023 / SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tanggal 16 Juli 2023, dengan saudara sebagai pelapor dan terlapor atas nama IRFAN APANDI bin HENDRI AFRIADI terkait tindak pidana penggelapan.
- Bahwa telah menjadi pegawai PT.Indomarco Pristama terhitung dari tahun 2022 dan mulai menjabat sebagai Asisten Toko (Store Senior Leader) pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Medan-Kuta Lintang terhitung dari bulan Maret Tahun 2023 berdasarkan Pengangkatan Promosi dan Mutasi Nomor : 001/A1/HRD-MDN/III/2023 yang ditandatangani oleh Riduan Lubis selaku Human Resources Jr Manager, tertanggal 01 Maret 2023.
- Bahwa uang yang didapat hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI, tipe LX150F Varian 1, Tahun Pembuatan 2019, Noka : MH4LX150FKJP81936, Nosin : LX150CEWF0185, Nopol : B 4917 FTH, warna hitam bodi dilapisi stiker. Uang tersebut juga digunakan untuk bermain judi online dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sebesar Rp.61.059.000,- (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andriani Alias Anggi Binti Basaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan keterangan saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Toko di tempat Terdakwa bekerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi area toko dan tim yang bekerja di toko, memeriksa dan mengawasi keuangan atau kas toko, mengawasi penerimaan barang serta penjualan toko, sebagai kasir dalam jam kerja tertentu dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari;
- Bahwa Terdakwa adalah Asisten Kepala Toko (Store Senior Leader) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan besaran gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi dan Terdakwa memiliki fungsi dan tugas pokok yang sama, namun karyawan lainnya hanya bertanggung jawab terhadap keuangan ataupun barang sewaktu melaksanakan shift sedangkan Saksi bertanggung jawab terhadap keuangan ataupun barang secara penuh bukan hanya selama melaksanakan shift;
- Bahwa di toko Indomaret tempat Saksi bekerja terdapat 2 (dua) shift, shift pertama adalah Terdakwa dan Saksi Eliza sedangkan shift kedua adalah Saksi bersama saudara Miko dan saudara Hari Riski;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa ketika ditelepon oleh Saksi Eliza dan mengabarkan bahwa Terdakwa meminta izin keluar toko dan tidak masuk lagi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi pergi ke toko, sesampainya di toko Saksi mengecek brankas, kasir dan transaksi virtual dan menemukan bahwa uang yang ada di brankas sudah berkurang sehingga Saksi menyadari telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kemudian saat mengecek komputer kasir Saksi menemukan transaksi janggal yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan transfer saldo e-money ke akun I-Saku milik istrinya atas nama Pepi Rohani sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ke Shoppe Pay miliknya atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp16.998.300,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya ke akun Ovo milik istrinya lagi atas nama Pepi Rohani sebanyak 5 (lima) kali transaksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total transaksi sebesar Rp4.999.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa juga mengambil sejumlah uang tunai didalam mesin kasir toko sebesar Rp3.427.100,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan sejumlah uang tunai didalam brankas toko sebesar Rp31.634.100,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil dari toko tempat ia bekerja adalah sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tapi tidak berhasil karena nomor Saksi telah diblokir dan Terdakwa sudah keluar dari semua whatsapp grup kemudian Saksi mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues namun Saksi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada supervisor dan membuat laporan polisi sehingga tidak sempat dilakukan upaya damai;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk membeli sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa juga kecanduan judi daring;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang mengalami kerugian sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp 25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Eliza Lestiana Alias Eliza Binti Lizarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan keterangan saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi selaku Kasir Toko di tempat Terdakwa bekerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penjualan toko sewaktu menjalankan *shift*, melayani transaksi pembelian melalui kasir, sebagai kasir dalam jam kerja tertentu dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari;
- Bahwa Terdakwa adalah Asisten Kepala Toko (Store Senior Leader) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan besaran gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap keuangan kasir selama melaksanakan tugas shift sedangkan Terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatunya di Toko bukan hanya selama melaksanakan *shift*;
- Bahwa di toko Indomaret tempat Saksi bekerja terdapat 2 (dua) *shift*, *shift* pertama adalah Terdakwa dan Saksi sedangkan shift kedua adalah Saksi Andriani bersama saudara Miko dan saudara Hari Riski;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa ketika Terdakwa izin kepada Saksi untuk keluar karena ada keperluan transfer sales namun 1 (satu) jam kemudian Terdakwa belum kembali;
- Bahwa merasa curiga Saksi langsung menelepon Saksi Andriani dan mengabarkan bahwa Terdakwa meminta izin keluar toko dan tidak masuk lagi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Andriani pergi ke toko, sesampainya di toko Saksi Andriani mengecek brankas, kasir dan transaksi virtual dan menemukan bahwa uang yang ada di brankas sudah berkurang sehingga Saksi dan Saksi Andriani menyadari telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kemudian saat mengecek komputer kasir Saksi menemukan transaksi janggal yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan transfer saldo e-money ke akun I-Saku milik istrinya atas nama Pepi Rohani sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ke Shoppe Pay miliknya atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



total transaksi sebesar Rp16.998.300,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya ke akun Ovo milik istrinya lagi atas nama Pepi Rohani sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.999.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Andriani melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa juga mengambil sejumlah uang tunai didalam mesin kasir toko sebesar Rp3.427.100,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan sejumlah uang tunai didalam brankas toko sebesar Rp31.634.100,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil dari toko tempat ia bekerja adalah sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;
- Bahwa Saksi Andriani mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan kemudian Saksi Andriani mencoba menghubungi Terdakwa tapi tidak berhasil karena nomor Saksi Andriani telah diblokir dan Terdakwa sudah keluar dari semua whatsapp grup kemudian Saksi dan Saksi Andriani mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues namun Saksi dan Saksi Andriani tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi Andriani melaporkan kejadian tersebut kepada supervisor dan membuat laporan polisi sehingga tidak sempat dilakukan upaya damai;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk membeli sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa juga kecanduan judi daring;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang mengalami kerugian sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;



3. Herianto Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku supervisor indomaret di seluruh Blangkejeren di tempat Terdakwa bekerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap operasional toko yang berada di Blangkejeren, melakukan evaluasi performa toko setiap bulan, memonitor stok barang harian toko, merekap administrasi untuk pengeluaran dan pemasukan toko;
- Bahwa Terdakwa adalah Asisten Kepala Toko (Store Senior Leader) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan besaran gaji sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jabatan asisten kepala toko yang diemban Terdakwa diangkat oleh supervisor akan tetapi Terdakwa diangkat sebagai asisten kepala toko oleh supervisor sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi tentang penggelapan tersebut dari kepala toko yaitu saksi Andriani, kemudian Saksi memberitahukan ke manajer dan kemudian Saksi disuruh untuk berangkat ke Blangkejeren. Dalam perjalanan tepatnya di daerah Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, Saksi bertemu dengan pihak *liaison* (penengah) yang bertugas menangani perkara hukum seperti perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di toko Indomaret tempat Saksi bekerja terdapat 2 (dua) shift, shift pertama adalah Terdakwa dan Saksi sedangkan shift kedua adalah Saksi Andriani bersama saudara Miko dan saudara Hari Riski;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tunai dari brankas dan kasir serta melakukan pengisian ulang (*top up*) dari toko indomaret Ujung Dah, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil dari toko tempat ia bekerja adalah sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp 35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk membeli sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa juga kecanduan judi daring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang mengalami kerugian sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Asisten Kepala Toko (*Store Senior Leader*) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan besaran gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi area toko dan tim yang bekerja di toko, memeriksa dan mengawasi keuangan atau kas toko, mengawasi penerimaan barang serta penjualan toko, sebagai kasir dalam jam kerja tertentu dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa memiliki jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari yang dilaksanakan pada antar waktu pergantian tertentu atau biasa disebut jam *Shift*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di toko, Terdakwa menggunakan komputer kasir di toko untuk mengisi saldo *e-money* ke akun I-Saku milik istrinya atas nama Pepi Rohani sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ke Shoppe Pay miliknya atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp16.998.300,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya ke akun Ovo milik istrinya lagi atas nama Pepi Rohani sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total transaksi sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.999.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengambil sejumlah uang tunai didalam mesin kasir toko sebesar Rp3.427.100,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah uang tunai didalam brankas toko sebesar Rp31.634.100,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil dari toko tempat ia bekerja adalah sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau *e-money* dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberitahu kepada Saksi Eliza jika Terdakwa akan keluar toko sementara untuk keperluan transfer kepada sales toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Medan menggunakan mobil travel dan tinggal disana di rumah temannya;
- Bahwa selama tinggal di rumah temannya di Kota Medan tersebut Terdakwa menghabiskan uang tunai yang ia dapat dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan saldo *e-money* yang ia dapat dihabiskan dengan berjudi daring;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa yang telah meminta maaf kepada pihak PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang serta upaya membayar ganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi belum tercapai perdamaian antara keluarga Terdakwa dan pihak PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen pengangkatan kerja atas nama IRFAN APANDI pada perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATA,
- 17 (tujuh belas) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun ShopeePay atas nama irfanafandi564 dengan total transaksi senilai Rp.16.998.300,- (enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus rupiah),
- 5 (lima) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun OVO atas nama PE**RO**I RA**E dengan total transaksi senilai Rp.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.999.500,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan lima ratus rupiah),

- 2 (dua) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun i-saku atas nama PEPI ROHANI RAMBE dengan total transaksi senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki, Type LX150F Varian 1, Tahun Pembuatan 2019, nomor rangka MH4LX150FKJP81936, nomor mesin LX150CEWF0185, nomor polisi B 4917FTH, berwarna hitam dan bodi dilapisi dengan stiker,
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9, IMEI (slot sim 1) 866967049867057 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Asisten Kepala Toko (Store Senior Leader) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan besaran gaji sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah mengawasi area toko dan tim yang bekerja di toko, memeriksa dan mengawasi keuangan atau kas toko, mengawasi penerimaan barang serta penjualan toko, sebagai kasir dalam jam kerja tertentu dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa memiliki jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari yang dilaksanakan pada antar waktu pergantian tertentu atau biasa disebut jam *Shift*;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di toko, Terdakwa menggunakan komputer kasir di toko untuk mengisi saldo e-money ke akun I-Saku milik istrinya atas nama Pepi Rohani sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ke Shoppe Pay miliknya atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp16.998.300,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya ke akun Ovo milik istrinya lagi atas nama Pepi Rohani sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.999.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa juga mengambil sejumlah uang tunai didalam mesin kasir toko sebesar Rp3.427.100,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan sejumlah uang tunai didalam brankas toko sebesar Rp31.634.100,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa benar total uang yang Terdakwa ambil dari toko tempat ia bekerja adalah sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberitahu kepada Saksi Eliza jika Terdakwa akan keluar toko sementara untuk keperluan transfer kepada sales toko;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Kota Medan menggunakan mobil travel dan tinggal disana di rumah temannya;
- Bahwa benar selama tinggal di rumah temannya di Kota Medan tersebut Terdakwa menghabiskan uang tunai yang ia dapat dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan saldo e-money yang ia dapat dihabiskan dengan berjudi daring;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa yang telah meminta maaf kepada pihak PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang serta upaya membayar ganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi belum tercapai perdamaian antara keluarga Terdakwa dan pihak PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang mengalami kerugian sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau e-money dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Irfan Apandi Bin Hendri Afriadi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Terungkap Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko (*Store Senior Leader*) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di toko, Terdakwa menggunakan komputer kasir di toko untuk mengisi saldo *e-money* ke akun I-Saku milik istrinya atas nama Pepi Rohani sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ke Shoppe Pay miliknya atas nama irfanafandi564 sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp16.998.300,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya ke akun Ovo milik istrinya lagi atas nama Pepi Rohani sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total transaksi sebesar Rp4.999.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap setelah itu Terdakwa juga mengambil sejumlah uang tunai didalam mesin kasir toko sebesar Rp3.427.100,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan sejumlah uang tunai didalam brankas toko sebesar Rp31.634.100,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa ambil dari toko tempat ia bekerja adalah sebesar Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp25.997.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berupa uang elektronik atau *e-money* dan sebesar Rp35.061.200,00 (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Terungkap benar selama tinggal di rumah temannya di Kota Medan tersebut Terdakwa menghabiskan uang tunai yang ia dapat dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan saldo *e-money* yang ia dapat dihabiskan dengan berjudi daring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata benar Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko (*Store Senior Leader*) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, secara sadar telah memiliki sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, yaitu barang berupa saldo dan uang tunai dengan nilai total Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) milik PT.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang, dimana saldo dan uang tunai tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mentransfer saldo ke akun uang elektronik pribadi Terdakwa serta mengambil uang tunai di mesin kasir dan brankas toko, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang telah dirugikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa saldo dan uang tunai dengan nilai total Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa merupakan Asisten Kepala Toko (Store Senior Leader) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan besaran gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tugas Terdakwa adalah mengawasi area toko dan tim yang bekerja di toko, memeriksa dan mengawasi keuangan atau kas toko, mengawasi penerimaan barang serta penjualan toko, sebagai kasir dalam jam kerja tertentu dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam perhari;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana uraian unsur diatas pada saat sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di toko tempat ia bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat melakukan perbuatannya karena memiliki akses kewenangan sebagai Asisten Kepala Toko (Store Senior Leader) Indomaret yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa merupakan Asisten Kepala Toko di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan ternyata barang berupa saldo dan uang tunai dengan nilai total Rp61.059.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang tersebut



berada dalam kekuasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja dan mendapat upah dari PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen pengangkatan kerja atas nama IRFAN APANDI pada perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATA,
- 17 (tujuh belas) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun ShopeePay atas nama irfanafandi564 dengan total transaksi senilai Rp.16.998.300,- (enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus rupiah),
- 5 (lima) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun OVO atas nama PE**RO***I RA**E dengan total transaksi senilai Rp. 4.999.500,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan lima ratus rupiah),
- 2 (dua) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun i-saku atas nama PEPI ROHANI RAMBE dengan total transaksi senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah),

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang atau dokumen milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang, maka cukup alasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki, Type LX150F Varian 1, Tahun Pembuatan 2019, nomor rangka MH4LX150FKJP81936, nomor mesin LX150CEWF0185, nomor polisi B 4917FTH, berwarna hitam dan bodi dilapisi dengan stiker,

oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9, IMEI (slot sim 1) 866967049867057 berwarna biru,

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang yang sudah memberikan kesempatan kerja terhadap Terdakwa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali,
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Apandi Bin Hendri Afriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar Dokumen pengangkatan kerja atas nama IRFAN APANDI pada perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATA,
 - 17 (tujuh belas) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun ShopeePay atas nama irfanafandi564 dengan total transaksi senilai Rp16.998.300,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah),
 - 5 (lima) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun OVO atas nama PE**RO**I RA**E dengan total transaksi senilai Rp4.999.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),
 - 2 (dua) lembar slip pembayaran milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA ke akun i-saku atas nama PEPI ROHANI RAMBE dengan total transaksi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),dikembalikan kepada pihak PT. Indomarco Prismatama Cabang Kuta Lintang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki, Type LX150F Varian 1, Tahun Pembuatan 2019, nomor rangka MH4LX150FKJP81936, nomor mesin LX150CEWF0185, nomor polisi B 4917 FTH, berwarna hitam dan bodi dilapisi dengan stiker,
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9, IMEI (slot sim 1) 866967049867057 berwarna birudirampas untuk negara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **Rabu, tanggal 8 November 2023**, oleh **BOB ROSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIZQI ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEVIE DIANA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

MUHAMMAD RIZQI ZAMZAMI, S.H., M.H.

BOB ROSMAN, S.H.

d.t.o.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

DEVIE DIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)